

## **PERMENDAG NOMOR 100 TAHUN 2020, 20 HLM, LL KEMENDAG**

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 100 TAHUN 2020 TENTANG KETENTUAN IMPOR BATERAI LITHIUM TIDAK BARU SEBAGAI BAHAN BAKU INDUSTRI BATERAI LITHIUM UNTUK MENDUKUNG PERCEPATAN TUMBUHNYA INDUSTRI KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK BERBASIS BATERAI

### **ABSTRAK:**

- bahwa untuk menunjang kelancaran arus barang dan mendukung program percepatan pengembangan industri kendaraan bermotor listrik berbasis baterai dan/atau industri baterai lithium sebagai industri komponen kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, guna memberikan kepastian berusaha dan mempercepat pelayanan perijinan berusaha, serta meningkatkan efektifitas pelaksanaan kebijakan impor baterai lithium tidak baru sebagai bahan baku industri baterai lithium untuk mendukung percepatan tumbuhnya industri kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, perlu melakukan pengaturan mengenai ketentuan impor baterai lithium tidak baru sebagai bahan baku industri baterai lithium untuk mendukung percepatan tumbuhnya industri kendaraan bermotor listrik berbasis baterai;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Ketentuan Impor Baterai Lithium Tidak Baru sebagai Bahan Baku Industri Baterai Lithium untuk Mendukung Percepatan Tumbuhnya Industri Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai.
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini antara lain :

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018, Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/7/2015, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 75 Tahun 2018, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08 Tahun 2020, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 80 Tahun 2020

Peraturan Menteri Perdagangan ini mengatur tentang:

- Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.

- Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran.
- Angka Pengenal Importir Produsen yang selanjutnya disingkat API-P adalah tanda pengenal sebagai importir produsen.
- Baterai Lithium Tidak Baru Sebagai Bahan Baku Industri Baterai Lithium Untuk Mendukung Percepatan Tumbuhnya Industri Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai yang selanjutnya disebut dengan Baterai Lithium Tidak Baru adalah Baterai lithium sekunder tidak baru yang tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya karena rusak atau tidak dapat diisi ulang, dalam keadaan utuh, yang digunakan pada mobil, sepeda motor, atau kendaraan bermotor listrik berbasis baterai lainnya.
- Importir Produsen Baterai Lithium Tidak Baru yang selanjutnya disingkat IP-Baterai Lithium Tidak Baru adalah persetujuan yang digunakan sebagai izin untuk melakukan impor Baterai Lithium Tidak Baru.
- Baterai Lithium Tidak Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hanya dapat diimpor oleh perusahaan pemilik NIB yang berlaku sebagai API-P
- Perusahaan pemilik NIB yang berlaku sebagai API-P sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan industri baterai lithium untuk mendukung percepatan tumbuhnya industri kendaraan bermotor listrik berbasis baterai.
- Menteri berwenang menerbitkan IP-Baterai Lithium Tidak Baru. Menteri memberikan mandat kewenangan penerbitan IP- Baterai Lithium Tidak Baru ada pada Direktur Jenderal.
- Perusahaan pemilik NIB yang berlaku sebagai API-P hanya dapat mengimpor Baterai Lithium Tidak Baru setelah mendapat IP-Baterai Lithium Tidak Baru dari Direktur Jenderal.
- Untuk memperoleh IP-Baterai Lithium Tidak Baru perusahaan harus mengajukan permohonan secara elektronik kepada Direktur Jenderal melalui laman <http://inatrade.kemendag.go.id> dengan mengunggah dokumen persyaratan berupa:
  - a. NIB yang berlaku sebagai API-P;
  - b. izin usaha industri atau izin usaha lain yang sejenis dan instansi yang berwenang; dan
  - c. izin lingkungan dan instansi yang berwenang.
- Menteri menyelenggarakan rapat koordinasi teknis untuk memastikan kemampuan perusahaan dalam mengelola -7 Baterai Lithium Tidak Baru asal impor yang dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Menteri memberikan mandat penyelenggaraan rapat koordinasi kepada Direktur Jenderal.

- Berdasarkan hasil rapat koordinasi teknis Direktur Jenderal: a. menerbitkan IP-Baterai Lithium Tidak Baru dengan menggunakan tanda tangan elektronik (digital signature) paling lama 5 (lima) hari kerja; atau b. melakukan penolakan penerbitan IP-Baterai Lithium Tidak Baru secara elektronik paling lama 3 (tiga) hari kerja, terhitung sejak hasil rapat koordinasi ditetapkan.
- IP-Baterai Lithium Tidak Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berlaku selama perusahaan menjalankan kegiatan usaha industrinya
- Dalam hal Lembaga OSS telah dapat memproses penerbitan perizinan berusaha bidang perdagangan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini, Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri menerbitkan IP-Baterai Lithium Tidak Baru dan IP-Baterai Lithium Tidak Baru perubahan.
- Untuk dapat ditetapkan sebagai Surveyor harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan di bidang Jasa Survey; b. telah diakreditasi sebagai lembaga inspeksi oleh Komite Akreditasi Nasional sesuai dengan ruang lingkup yang relevan; c. berpengalaman sebagai surveyor paling sedikit 5 (lima) tahun; d. memiliki cabang atau perwakilan dan/atau afiliasi di luar negeri yang terakreditasi oleh lembaga yang berwenang di negara tersebut; e. memiliki jaringan sistem informasi untuk mendukung efektifitas pelayanan Verifikasi atau Penelusuran Teknis; dan f. mempunyai rekam jejak (track records) yang baik di bidang pengelolaan kegiatan Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor.
- Dalam melaksanakan kegiatan Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor Baterai Lithium Tidak Baru, Surveyor dapat melakukan kerja sama dengan surveyor yang berada di luar negeri yang terakreditasi oleh otoritas yang berwenang di negara tersebut.
- Perusahaan pemilik IP-Baterai Lithium Tidak Baru yang mengimpor Baterai Lithium Tidak Baru dilarang untuk memindahtangankan dan/atau memperdagangkan Baterai Lithium Tidak Baru yang diimpor kepada pihak lain.
- Perusahaan pemilik IP-Baterai Lithium Tidak Baru yang mengimpor Baterai Lithium Tidak Baru wajib menyampaikan laporan secara elektronik atas pelaksanaan Impor Baterai Lithium Tidak Baru kepada Direktur Jenderal melalui <http://inatrade.kemendag.go.id>.
- Surveyor wajib menyampaikan laporan mengenai kegiatan Verifikasi atau Penelusuran Teknis secara tertulis kepada Direktur Jenderal setiap bulan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
- Monitoring dan evaluasi kebijakan Impor Baterai Lithium Tidak Baru dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan
- Pengawasan Impor Baterai Lithium Tidak Baru dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga.

- Perusahaan pemilik IP-Baterai Lithium Tidak Baru yang tidak melaksanakan kewajiban penyampaian laporan dikenai sanksi administratif berupa pembekuan IP-Baterai Lithium Tidak Baru
- Perusahaan pemilik IP-Baterai Lithium Tidak Baru yang dikenai sanksi pencabutan hanya dapat mengajukan permohonan untuk mendapat IP-Baterai Lithium Tidak Baru kembali setelah 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pencabutan IP-Baterai Lithium Tidak Baru diterbitkan.
- Perusahaan pemilik IP-Baterai Lithium Tidak Baru yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dapat dikenai sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- Ketentuan mengenai Impor Baterai Lithium Tidak Baru dalam Peraturan Menteri ini tetap berlaku terhadap pemasukan Baterai Lithium Tidak Baru ke dalam Tempat Penimbunan Berikat, Kawasan Berikat, Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, dan Kawasan Ekonomi Khusus.
- CATATAN :
  - Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan pada tanggal 23 Desember 2020.